

**PEDOMAN PENYUSUNAN
LAPORAN RESTRUKTURISASI
PEMBIAYAAN
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH**



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan izin-Nya buku Pedoman Penyusunan Laporan Restrukturisasi Pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tahun 2011 ini dapat diterbitkan. Pedoman ini berisi mengenai format dan tatacara pengisian kolom-kolom Laporan Restrukturisasi Pembiayaan BPRS yang harus disampaikan BPRS kepada Bank Indonesia setiap bulan.

Sebelum menyusun Laporan Restrukturisasi Pembiayaan, BPRS diharapkan membaca dan memahami ketentuan restrukturisasi pembiayaan bagi BPRS yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI//2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI//2011 dan ketentuan yang terkait dengan penyusunan dan penyampaian Laporan Restrukturisasi Pembiayaan BPRS.

Akhirul kalam, besar harapan kami pedoman ini dapat membantu BPRS dalam menyusun Laporan Restrukturisasi Pembiayaan BPRS sehingga penyusunan dan penyampaian Laporan Restrukturisasi Pembiayaan BPRS dapat dilakukan secara cepat, akurat dan tepat waktu. Semoga seluruh niat, segenap upaya dan jerih payah dalam rangka pengembangan BPRS mendapat pertolongan, ridha, berkah, rahmat dan taufiq Allah SWT serta bermanfaat bagi kita semuanya.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 30 Mei 2011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PENJELASAN UMUM	1
LAPORAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BPRS	
1.1 Formulir Laporan Restrukturisasi Pembiayaan BPRS.....	2
1.2 Rincian Formulir Laporan Restrukturisasi Pembiayaan BPRS.....	3
1.3 Penjelasan Formulir Laporan Restrukturisasi Pembiayaan BPRS.....	4

PENJELASAN UMUM

I. Tujuan Pelaporan

Laporan Restrukturisasi Pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang disusun menurut buku pedoman ini dimaksudkan untuk keperluan:

- a. Pembinaan dan pengawasan BPRS secara individual.
- b. Pemantauan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan.
- c. Penilaian kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka laporan Restrukturisasi Pembiayaan BPRS harus diisi secara benar dan lengkap serta disampaikan tepat waktu, dengan mengacu pada pedoman ini.

II. BPRS Pelapor

BPRS pelapor adalah kantor pusat BPRS.

III. Jenis Laporan

Laporan Restrukturisasi Pembiayaan BPRS meliputi kantor pusat BPRS yang mencakup data restrukturisasi pembiayaan di kantor pusat dan kantor cabang BPRS.

IV. Periode Laporan

Laporan Restrukturisasi Pembiayaan BPRS disampaikan secara bulanan kepada Bank Indonesia.

V. Cara Pengisian Laporan

BPRS pelapor melakukan pengisian data pada *form entry data* yang tersedia dalam aplikasi *data entry* Laporan Restrukturisasi Pembiayaan BPRS. Angka nominal dilaporkan dalam ribuan rupiah, dengan pembulatan sebagai berikut:

- a. angka kurang dari Rp500,00 (lima ratus rupiah) dibulatkan menjadi 0 (nol);
dan
- b. angka Rp500,00 (lima ratus rupiah) atau lebih dibulatkan menjadi 1 (satu).

1.1 FORMULIR LAPORAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BPRS

LAPORAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN	
------------------------------------	--

Nama Bank :
 Alamat :
 Bulan :
 Tanggal Cetak :

No	Nama	No. Masalah	No. Rekening	Metode Restrukturisasi							Tanggal Pelaksanaan	Setelah Restrukturisasi				
				Sebelum Restrukturisasi								Jenis Aled	Sisa Kewajiban (Ribuan Rp)	Jangka Waktu		Kualitas
				Cara	Frekuensi	Jenis Aled	Sisa Kewajiban (Ribuan Rp)	Awal	Akhir	Awal				Akhir		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

...

Ttd

 Direktur Utama



1.2 RINCIAN LAPORAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BPRS

KOLOM

1. **No.**
Nomor urut
2. **Nama**
Nama nasabah
3. **Nomor Nasabah**
Nomor identifikasi nasabah pembiayaan (*CIF*)
4. **Nomor Rekening**
Nomor rekening nasabah
5. **Metode Restrukturisasi - Cara**
 10. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)
 20. Persyaratan kembali (*reconditioning*)
 31. Penataan kembali (*restructuring*) - Penambahan dana bank
 32. Penataan kembali (*restructuring*) - Konversi akad
6. **Metode Restrukturisasi - Frekuensi**
Jumlah restrukturisasi
7. **Jenis Akad**
 10. *Murabahah*
 20. *Istishna'*
 30. *Salam*
 40. *Multijasa*
 50. *Mudharabah*
 60. *Musyarakah*
 70. *Qardh*
 80. *Ijarah*
 90. *Ijarah Muntahiya Bittamlik*
8. **Sisa Kewajiban**
Dalam ribuan Rupiah
9. **Jangka Waktu - Awal**
Bulan/Tahun (BB/TTTT)
10. **Jangka Waktu - Akhir**
Bulan/Tahun (BB/TTTT)
11. **Kualitas**
 1. Lancar
 2. Kurang Lancar
 3. Diragukan
 4. Macet
12. **Tanggal Restrukturisasi**
Tanggal/Bulan/Tahun (TT/BB/TTTT)
13. **Jenis Akad**
Sesuai angka 7
14. **Sisa Kewajiban**
Dalam ribuan Rupiah
15. **Jangka Waktu – Awal**
Bulan/Tahun (BB/TTTT)
16. **Jangka Waktu – Akhir**
Bulan/Tahun (BB/TTTT)
17. **Kualitas**
Sesuai angka 11

1.3 PENJELASAN LAPORAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BPRS

KOLOM

1. No.

Kolom ini diisi dengan nomor urut nasabah pembiayaan yang direstrukturisasi.

2. Nama

Kolom ini diisi dengan nama nasabah pembiayaan yang direstrukturisasi sesuai dengan nama yang tercantum dalam akad pembiayaan.

3. Nomor Nasabah

Kolom ini diisi dengan nomor identifikasi nasabah (*Customer Identification File/CIF*) pembiayaan yang dilakukan restrukturisasi sesuai dengan nomor nasabah yang ditetapkan oleh masing-masing BPRS.

4. Nomor Rekening

Kolom ini diisi dengan nomor rekening nasabah pembiayaan yang direstrukturisasi sesuai dengan nomor rekening yang ditetapkan oleh masing-masing BPRS. Nomor rekening nasabah pembiayaan yang direstrukturisasi harus sama dengan nomor rekening nasabah pembiayaan yang dilaporkan dalam Laporan Bulanan BPRS.

5. Metode Restrukturisasi - Cara

Kolom ini diisi dengan metode atau cara restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS sesuai ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:

10. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Penjadwalan kembali adalah restrukturisasi yang dilakukan dengan cara perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Cara restrukturisasi ini dapat dilakukan untuk akad pembiayaan *murabahah*, *istishna'*, *salam*, *multijasa*, *musyarakah*, *mudharabah*, *qardh*, *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*.

Perpanjangan atas pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah* yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar tidak termasuk restrukturisasi pembiayaan.

20. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Persyaratan kembali adalah restrukturisasi yang dilakukan dengan cara perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS, antara lain meliputi:

- 1) perubahan jadwal pembayaran;
- 2) perubahan jumlah angsuran;
- 3) perubahan jangka waktu;
- 4) perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*;
- 5) perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*; dan/atau
- 6) pemberian potongan.

Cara restrukturisasi ini dapat dilakukan untuk akad pembiayaan *murabahah*, *istishna'*, *salam*, *multijasa*, *musyarakah*, *mudharabah*, *qardh*, *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*.

31. Penataan kembali (*restructuring*) - Penambahan dana bank.

Penataan kembali melalui penambahan dana BPRS adalah restrukturisasi yang dilakukan dengan cara memberikan tambahan dana kepada nasabah agar kegiatan usaha nasabah dapat kembali berjalan dengan baik, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali (*rescheduling*) atau persyaratan kembali (*reconditioning*). Cara penataan kembali dengan penambahan dana ini dapat dilakukan untuk akad pembiayaan *salam*, *musyarakah* dan *mudharabah*.

32. Penataan kembali (*restructuring*) – Konversi akad.

Penataan kembali melalui konversi akad adalah restrukturisasi yang dilakukan dengan cara konversi akad pembiayaan awal menjadi akad pembiayaan baru yang berbeda, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali (*rescheduling*) atau persyaratan kembali (*reconditioning*). Cara penataan kembali dengan konversi akad ini dapat dilakukan untuk akad pembiayaan *murabahah*, *istishna'*, *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*.

6. Metode Restrukturisasi - Frekuensi

Kolom ini diisi dengan jumlah restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan BPRS untuk masing-masing fasilitas pembiayaan nasabah.

7. Jenis Akad

Kolom ini diisi dengan jenis akad pembiayaan yang dilakukan restrukturisasi, sebagai berikut:

10. *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* adalah pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

20. *Istishna'*

Pembiayaan *Istishna'* adalah pembiayaan suatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara nasabah dan penjual atau pembuat barang.

30. *Salam*

Pembiayaan *Salam* adalah pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

40. *Multijasa*

Pembiayaan *Multijasa* adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.

50. *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan dalam bentuk kerjasama suatu usaha antara BPRS yang menyediakan seluruh modal dan nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh BPRS kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

60. *Musyarakah*

Pembiayaan *Musyarakah* adalah pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara BPRS dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

70. *Qardh*

Pembiayaan *Qardh* adalah pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

80. *Ijarah*

Pembiayaan *Ijarah* adalah pembiayaan dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

90. *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*

Pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* adalah pembiayaan dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

8. Sisa Kewajiban

Kolom ini diisi dengan jumlah kewajiban nasabah pembiayaan kepada BPRS yang masih ada sebelum restrukturisasi dilakukan, sesuai dengan jenis akad pembiayaan sebagai berikut:

- a. Pembiayaan dengan akad *Murabahah* dan *Istishna'* adalah sebesar saldo pokok ditambah dengan saldo margin.
- b. Pembiayaan dengan akad *Salam* adalah sebesar nilai barang yang harus diserahkan nasabah.
- c. Pembiayaan dengan akad *Multijasa* adalah sebesar saldo pokok ditambah dengan saldo sewa (*ujrah*).
- d. Pembiayaan dengan akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* adalah sebesar saldo pokok.
- e. Pembiayaan dengan akad *Qardh* adalah sebesar saldo pokok.
- f. Pembiayaan dengan akad *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiya Bittamlik* adalah sebesar nilai kontrak sewa dikurangi dengan jumlah akumulasi angsuran sewa.

9. Jangka Waktu – Awal

Kolom ini diisi dengan bulan dan tahun awal pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang tercantum dalam akad pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi.

10. Jangka Waktu – Akhir

Kolom ini diisi dengan bulan dan tahun jatuh tempo pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang tercantum dalam akad pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi.

11. Kualitas

Kolom ini diisi dengan kualitas pembiayaan nasabah sebelum dilakukan restrukturisasi, yaitu:

1. Lancar
2. Kurang Lancar
3. Diragukan
4. Macet

12. Tanggal Restrukturisasi

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan.

13. Jenis Akad

Kolom ini diisi dengan jenis akad pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi dengan rincian sebagaimana penjelasan pada angka 7.

14. Sisa Kewajiban

Kolom ini diisi dengan jumlah kewajiban nasabah setelah dilakukan restrukturisasi sesuai dengan jenis akad sebagaimana penjelasan pada angka 8. Sisa kewajiban nasabah pembiayaan yang direstrukturisasi harus sama dengan sisa kewajiban nasabah pembiayaan yang dilaporkan dalam Laporan Bulanan BPRS.

15. Jangka Waktu – Awal

Kolom ini diisi dengan bulan dan tahun awal akad pembiayaan pada saat restrukturisasi.

Dalam hal restrukturisasi dilakukan dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*) melalui penambahan dana, maka jangka waktu awal setelah restrukturisasi adalah sama dengan jangka waktu awal pembiayaan pertama kali sebelum dilakukan restrukturisasi.

Dalam hal restrukturisasi dilakukan dengan cara penataan kembali (*restructuring*) melalui konversi akad, maka jangka waktu awal adalah jangka waktu awal yang tercantum dalam akad pembiayaan yang baru.

Jangka waktu awal pembiayaan yang direstrukturisasi harus sama dengan jangka waktu awal pembiayaan yang dilaporkan dalam Laporan Bulanan BPRS.

16. Jangka Waktu – Akhir

Kolom ini diisi dengan bulan dan tahun jatuh tempo pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang tercantum dalam akad yang digunakan dalam restrukturisasi pembiayaan.

Jangka waktu akhir pembiayaan yang direstrukturisasi harus sama dengan jangka waktu akhir pembiayaan yang dilaporkan dalam Laporan Bulanan BPRS.

17. Kualitas

Kolom ini diisi dengan kualitas pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi, dengan rincian sebagaimana penjelasan angka 11.

Kualitas pembiayaan yang direstrukturisasi harus sama dengan kualitas pembiayaan yang dilaporkan dalam Laporan Bulanan BPRS.

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

HALIM ALAMSYAH
DEPUTI GUBERNUR

